

# Tanggungjawab Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT. X

Oleh:

Noviana Archintya

**Dosen Pembimbing:**

Noor Fatimah Mediawati

**Progam Studi Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

**Juli 2023**



# Pendahuluan

- Dalam segi ketenagakerjaan terbentang berbagai masalah seperti banyaknya upah pekerja yang kurang tidak sesuai dengan UMR. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) “Larangan memberi Upah pekerja atau buruh dibawah UMR yang telah ditentukan”. Dengan mempertimbangkan kondisi tenaga kerja saat ini, diperlukan undang-undang untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja kit, baik yang sedang bekerja maupun yang telah bekerja setelah hubungan kerja berakhir. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan saja masih belum bisa di pahami pada semua orang terkait sehingga munculnya permasalahan antara pengusaha dengan para buruh pekerja. Kita tidak bisa mendudukan permasalahan ini dengan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehinga persoalan bangsa ini bisa diselesaikan atas kerjasama yang harmonis.
- Serikat pekerja adalah sekumpulan pekerja atau pekerja yang bertujuan untuk melindungi hak-haknya sebagai pekerja. Tujuan didirikannya serikat ini adalah agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak pekerja. Serikat pekerja terdiri dari pekerja dan ahli hukum. Telah terjadi insiden di PT. Puasa di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 90 (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Republik Indonesia. Pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan pengertian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Apakah organisasi Serikat Pekerja sudah melaksanakan tanggungjawab di PT. X mengenai tidak terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003?

# Metode Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan sekaligus menggunakan bahan hukum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan cara mengkaji sumber-sumber buku tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literature hukum dan doktrin hukum. Tujuan dari metode penelitian Yuridis Normatif ini adalah untuk menemukan dan menganalisa peraturan hukum sekaligus prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

## 1. Pendekatan masalah

Dalam metode penelitian ini yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa bahan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Karena dimana titik tolak dalam penelitian tersebut adalah analisa terhadap peraturan/ketentuan mengenai Undang-undang No.13 Tahun 2003 serta ketentuan/peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik yang sifatnya nasional ataupun regional.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah sekunder data ini diperoleh dari bahan pustaka yaitu dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan PT.SiCepat Indonesia.

### 3. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum yang diukmpulkan melalui studi pustaka, dokumen, majalah literature bacaan-bacaan yang mendukung penulisan ini. Setelah beberapa bahan dikumpulkan menurut rumasan masalah, maka dilakukannya pengolahan bahan hukum dengan memilah-milah dan mengelompokan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah.

### 4. Analisa bahan hukum

Bahan hukum yang didapatkan dihmpun dan disusun kemudian dianalisa serta diidentifikasi sesuai dengan rumusan permasalahannya dan agar terlihat susunan bahan hukum yang dapat diberikan gambaran factual tentang obyek penelitian. Setelah data dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yakni dari peraturan perundang-undangan kemudian dihubugkan dengan kasus yang sedang dibahas, sehingga dengan demikian dapat ditarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan permasalahannya

# HASIL

- Dengan melalui perundingan birpatit Organisasi serikat pekerja, para pekerja dan perusahaan PT. Si Cepat Indonesia telah berhasil menemukan kesepakatan bersama dan mendapatkan keadilan bagi para pekerja yang kekurangan upah atatu upah dibawah UMK, upah lembur yang tidak dibayarkan.
- Perusahaan PT. SI Cepat Indonesia bersedia untuk membayar semua kekurangan upah pada para pekerja yang diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Dan bersedia membuat perjanjian bersama.

# Pembahasan

- Jika diidentifikasi tujuan dari Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam regulasi itu sendiri, tujuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 4, yang bertujuan sebagai :
  - 1) Memberdayakan dan Mendayagunakan tenaga Kerja secara Manusiawi dan Optimal
  - 2) Dapat mewujudkan pemerataan kesempatan kerja yang sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Daerah
  - 3) Dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
- Kewajiban Perusahaan terhadap para pekerjanya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dipenuhinya. Berikut adalah kewajiban pengusaha atau pemilik perusahaan pada para pekerjanya :
  - 1) Memberikan pelatihan dasar serta pengembangan kompetensi kepada karyawan
  - 2) Memberikan fasilitas jaminan kesehatan dan menjaga keselamatan karyawan
  - 3) Membuat dan menentukan peraturan perusahaan bagi karyawan
  - 4) Hak-hak yang dimiliki karyawan dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003
    - a. Hak dalam memenuhi waktu kerja dan cuti
    - b. Hak upah setiap karyawan
    - c. Hak atas kesejahteraan karyawan
    - d. Hak pekerja perempuan
  - 5) Memberikan hak untuk memilih dan berorganisasi
- Perusahaan PT. Si Cepat Indonesia telah melanggar aturan pemberian upah kerja, dalam pelanggaran ini memberi gaji dibawah UMR yang dikenai sanksi yang tertulis dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 81 ayat 63



# Temuan Penting Penelitian

- Adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai ketentuan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku yang dilakukan oleh perusahaan PT. Si Cepat Indonesia pada para pekerjanya.
- Perusahaan PT. Si Cepat Indonesia tidak membayar upah lembur pada para pekerja yang telah melakukan pekerjaan lembur.
- Perusahaan PT. Si Cepat Indonesia tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimana perjanjian tersebut berguna untuk mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja setara melalui sebuah kesepakatan. Apabila isi dari perjanjian kerja bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian kerja bersama tersebut batal demi hukum.



# Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan ilmu hukum mengenai pentingnya berorganisasi dan bergabung pada organisasi serikat pekerja. Serta menambah ilmu hukum pada pekerja atau buruh yang tidak paham mengenai permasalahan hukum di lingkungan industry atau dilingkunga sekitar.

# Referensi

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- [2] Pasal 4 Ayat(2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
- [3] Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Serikat Buruh
- [4] International Labor Organization, tahun 2008
- [5] Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- [6] HP Radj Gukguk, dalam kata sambutan buku pokok - pokok ketenagakerjaan Indonesia Rineke Cipta Jakarta Cet 2010 Halaman IV.
- [7] Bahder Johan Nasution, Dr.SH.SM.Hum., Hukum Ketenaga kerjaan, Kebebasan Berserikat bagi pekerja, Penerbit CV Mandar Maju Bandung.
- [8] Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Ketenaga Kerjaan UMP - UMK Undang - Undang Penyelesaian Hubungan Industrial Tahun 2004.
- [9] Undang - Undang Serikat Buruh Tahu 2000, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 199, tentang Hak Asasi Manusia.
- [10] Undang - Undang Nomor 21 Tahun 200 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

